

**PENIMBUNAN KOMODITAS (*IHTIKAR*) DALAM PERSPEKTIF IMAM
AL-GHAZALI**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syari'ah IAIN Purwokerto untuk Memenuhi
Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh:
YUTY SALTRIANA
1522301130**

IAIN PURWOKERTO

**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

**PENIMBUNAN KOMODITAS (*Iḥṭikār*) DALAM PERSPEKTIF IMAM
AL-GHAZALI**

yutysaltrie1@gmail.com

**Yuty Saltriana
NIM. 1522301130**

ABSTRAK

Penimbunan Komoditas (*Iḥṭikār*) merupakan perbuatan beresiko tinggi (*moral hazard*) yang dapat merugikan masyarakat secara luas. Dari perbuatan tersebut, rakyat akan merasakan kesusahan karena langkanya barang dan harga yang mahal. Ulama berbeda pendapat atas keharaman Penimbunan Komoditas (*Iḥṭikār*) ini, diantaranya adalah pendapat dari Imam al-Ghazali. Adapun pokok masalah penelitian ini adalah: 1) Bagaimana konsep Penimbunan Komoditas (*Iḥṭikār*) dalam perspektif Imam al-Ghazali, dan 2) Bagaimana aplikasi pemikiran Imam al-Ghazali tentang Penimbunan Komoditas (*Iḥṭikār*) di masa sekarang.

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) yakni dengan mengacu kepada sumber primer yang berjudul *Iḥya' 'Ulūm ad-Dīn* dan ditambah lagi dengan buku-buku lain yang berkaitan dengan permasalahan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis*, di mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka. Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yaitu dengan cara mengumpulkan informasi aktual secara terperinci dari data yang diperoleh, untuk menggambarkan secara tepat masalah yang diteliti, dan dianalisis secara langsung sehingga dapat disusun sebagaimana yang diperlukan dalam penelitian ini.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa konsep penimbunan komoditas atau *Iḥṭikār* menurut Imam al-Ghazali hanyalah pada bahan makanan pokok saja, dan waktu yang tidak ditentukan, sehingga hal tersebut tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan pada perekonomian masa sekarang, karena kemajuan peradaban dan perubahan kebutuhan manusia tidak hanya berupa makanan pokok, tetapi juga barang lain seperti Bahan Bakar Minyak (BBM). Tetapi jika dilihat dari sisi kemudahan atau menyulitkannya, konsep penimbunan komoditas (*Iḥṭikār*) menurut Imam al-Ghazali masih relevan untuk diaplikasikan, karena dalam menentukan keharamannya, Imam al-Ghazali tidak hanya melihat objek dan waktu penimbunan, tetapi juga melihat dari sisi menyulitkan atau tidaknya di masyarakat.

Kata Kunci : Penimbunan Komoditas, *Iḥṭikār*, Imam al-Ghazali

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan dan Manfaat	8
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Metode Penelitian.....	10
F. Sistematika Pembahasan	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG PENIMBUNAN KOMODITAS (<i>IHTIKAR</i>)	
A. Pengertian Penimbunan Komoditas (<i>Ihtikār</i>).....	14
B. Praktik <i>Ihtikār</i> pada masa Nabi dan Sahabat	17
C. Prtaktik <i>Ihtikār</i> pada masa sekarang	22

D. Syarat-Syarat dikategorikan <i>Ihtikār</i>	27
E. Objek <i>Ihtikār</i>	30
F. Waktu diharamkannya <i>Ihtikār</i>	34
G. Dalil-dalil yang berkaitan dengan <i>Ihtikār</i>	36
 BAB III BIOGRAFI IMAM AL-GHAZALI	
A. Biografi Imam al-Ghazali	42
1. Riwayat hidup dan pendidikan Imam al-Ghazali	42
2. Karya-karya Imam al-Ghazali	49
3. Guru dan panutan Imam al-Ghazali.....	52
B. Sekilas tentang kitab <i>Ihyā’ ‘Ulūm ad-dīn</i> karya imam al-Ghazali	53
C. Pandangan Imam al-Ghazali tentang perekonomian Islam.....	55
 BAB IV PANDANGAN IMAM AL-GHAZALI MENGENAI <i>IHTIKAR</i>	
A. Konsep <i>Ihtikār</i> dalam Perspektif Imam al-Ghazali.....	58
B. Aplikasi pemikiran al-Ghazali tentang <i>Ihtikār</i> pada masa sekarang.....	66
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN-LAMPIRAN	
 DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah telah menciptakan segala sesuatu di alam raya ini. Segala sesuatu yang ada di bumi yang telah Allah ciptakan diperuntukkan bagi manusia, langsung maupun tidak langsung. Binatang, tumbuhan, mineral, air, udara, dan sebagainya semuanya itu diciptakan untuk melayani dan memenuhi kebutuhan manusia. Al-Quran menyatakan fakta ini dalam surat Luqman ayat 20

أَلَمْ تَرَوْا أَنَّ اللَّهَ سَخَّرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً وَمِنَ النَّاسِ
مَنْ يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيرٍ

“Tidakkah kamu perhatikan sesungguhnya Allah telah menundukkan untuk (kepentingan) mu apa yang ada dilangit dan apa yang ada di bumi dan menyempurnakan untukmu nikmat-Nya lahir bathin. Dan diantara manusia ada yang membantah (keesaan) Allah tanpa ilmu pengetahuan atau petunjuk dan tanpa kitab yang memberi penerangan.”¹

Kata “menundukkan” di dalam ayat-ayat al-Quran di atas bermakna “memudahkan” atau “menjadikannya mudah”. Jelasnya, segala sesuatu, baik yang di bumi maupun yang di langit, Allah ciptakan untuk kepentingan manusia. Seluruhnya menjadi sumber daya yang dapat digunakan oleh manusia untuk mendapatkan harta guna memenuhi kebutuhannya.²

¹ Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran Rasm Usmani dan Terjemahnya* (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), hlm. 414

² Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2012), hlm. 9

Islam dalam rangka menggalakkan perekonomian umatnya memberikan motivasi yang sangat besar terhadap para pemeluknya. Sehubungan dengan hal itu, di dalam al-Qur'an banyak ditemukan ayat-ayat yang bertendensikan ekonomi.

Kata yang bertendensikan ke arah itu antara lain di dalam al-Qur'an adalah *rizq* (rizeki). Profesor Dawam Rahardjo di dalam bukunya Ensiklopedi al-Qur'an mencatat bahwa kata-kata *rizq* itu disebut sebanyak 112 kali di dalam 41 surat. Lokasinya yang terbanyak adalah surat al-Baqarah (12 kali), an-Nahl (9 kali), dan Saba' (7 kali). Lebih lanjut ia mengatakan 45.6 persen dari jumlah itu berbentuk kata kerja (*fi'il*) dan sisanya berbentuk kata benda (*ism*). Pemilahan Allah ke dalam bentuk *fi'il* dan *ism* tersebut barangkali dimaksudkan untuk memberikan dimensi aktif dan pasif dalam memperoleh *rizq* tersebut. Dengan kata lain, bahwasanya *rizq* itu sudah disediakan oleh Allah, akan tetapi, untuk mencapainya seseorang harus bekerja keras melalui usaha yang kreatif, dan inovatif dan tidak boleh berpangku tangan menunggu hujan rizki.³

Dengan demikian, umat Islam sendiri memiliki kewajiban untuk memahami secara lebih mendalam bahwa Allah SWT mengizinkan umatnya mencari kekayaan yang ada di dunia ini sebanyak mungkin yang bisa mereka peroleh asalkan semakin banyak harta yang mereka dapatkan menambah rasa tanggung jawab dan kedermawanan. Kekayaan dilarang hanya jika semakin banyak kekayaan yang diperoleh akan membuat umat Islam semakin tamak dan bakhil.

³ Lukman Hakim, "Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Darussalam*, Vol. VII, No 2. (2016, Fakultas Syariah IAIN Banyuwangi) hlm. 321.

Islam memberikan kebebasan kepada setiap manusia untuk membuat aturan main sesuai dengan kreatifitas, tingkat keilmuan, situasi dan kondisi. Hal ini adalah bagian dari urusan dunia yang terus berubah mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju dan modern. Terlebih pada masa sekarang ini, di era industrialisasi, di mana segala sarana semakin canggih teknologi semakin canggih hampir semua kegiatan di jalankan serba mesin. Islam menganjurkan untuk bercocok tanam, akan tetapi tidak membatasinya pada sarana dan alat-alat tertentu karena sarana itu tergantung pada hasil karya manusia itu sendiri asalkan tidak mendatangkan kerugian bagi orang lain. Jika pengguna alat dan mesin oleh manusia sangat berfaedah maka agama sangat menganjurkannya.⁴

Islam juga memberikan batasan terhadap pemilik harta dalam mengembangkan dan investasinya dengan cara-cara yang benar (*syar'i*) dan tidak bertentangan dengan akhlaq, norma dan nilai-nilai kemuliaan. Tidak pula bertentangan dengan kemaslahatan sosial karena dalam Islam, ekonomi dan akhlak tidak dapat dipisahkan. Tidak seperti yang terdapat dalam sistem ekonomi kapitalis dan sosialis yang bisa menghalalkan semua cara untuk memperoleh keuntungan yang lebih banyak seperti monopoli, spekulasi, penimbunan barang, dan praktek-praktek lain yang merugikan.

Motif maksimalisasi kepuasan dan maksimalisasi keuntungan yang menjadi pendorong utama sekaligus tujuan dari keputusan ekonomi dalam pandangan ekonomi konvensional, dalam hal ini ekonomi kapitalis dan

⁴ Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wa al-Iqtishad al-Islam*, edisi Indonesia, Zainal Arifin, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, cet ke-2 (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 98.

sosialis bukan merupakan sesuatu yang diharamkan di dalam Islam, namun Islam mendudukkannya pada posisi yang benar, yakni semua itu dalam rangka memaksimalkan kepuasan dan keuntungan di akhirat.⁵

Perekonomian Islam tidak membenarkan teori ekonomi kapitalis dan sosialis, sebab praktik demikian membawa kepada kemudharatan yang fatal terhadap perekonomian masyarakat. Sehingga timbul kepincangan ekonomi antara pengusaha yang memiliki modal dengan rakyat lemah sebagai konsumen. Kemudharatan tersebut akan lebih parah apabila pengusaha itu menimbun barang dagangannya dan menjualnya di waktu krisis ekonomi, dengan maksud memperoleh laba yang berlipat ganda, tanpa memperhatikan kesulitan para konsumen.⁶

Melalui cara ilegal dan haram itulah segelintir individu yang memiliki hak utama mengeruk keuntungan besar dengan cara merebut bagian sah seluruh warga lain dalam kekayaan nasional. Jika proses alami distribusi kekayaan dibiarkan mengalir tak terhalangi dan semua orang mendapatkan nafkahnya melalui alat dan cara yang halal, maka tidak akan terjadi konsentrasi kekayaan seperti itu dan tidak akan ada jurang antara si kaya dan si miskin yang tak terjembatani. Demikianlah cara yang dipakai untuk memperoleh pendapatan memainkan peranan yang penting dalam mengendalikan distribusi kekayaan dalam suatu negara atau masyarakat.⁷

⁵ Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam* (Jakarta: Prenadamedia, 2006). Hlm. 102

⁶ Chudzaimah T. Yanggo, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004). Hlm. 127

⁷ Muhammad Sharif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, hlm. 109

Sistem ekonomi Islam sangat mengutamakan persamaan, kesempatan dan pemerataan distribusi pendapatan. Untuk mencapai persamaan itu, Islam melarang adanya praktek penimbunan barang dagangan dalam aktifitas ekonomi, sebab hal itu adalah suatu kezaliman dan bagi pelakunya akan mendapatkan dosa.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat al-Hajj: 25,

... وَمَنْ يُرِدْ فِيهِ بِالْحَادِ بِظُلْمٍ نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ أَلِيمٍ ۝

“...Dan siapa yang bermaksud di dalamnya melakukan kejahatan secara zalim, niscaya akan kami rasakan kepadanya sebagian siksa yang pedih”.⁸

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, من احتكر حكرة يريد ان يغلي بها على المسلمين فهو خاطيء

“Dari Abu Hurairah, dia mengatakan: Rasulullah SAW bersabda Barangsiapa yang melakukan penimbunan dengan maksud menaikkan (harga barang) bagi kaum muslimin, maka ia adalah orang yang berdosa” (HR. Imam Ahmad)

Sudah jelas, sesungguhnya dalil di atas secara keseluruhan memberikan petunjuk atas ketidakbolehan melakukan penimbunan, dan menimbun barang dagangan adalah berdosa. Sebab, orang yang berdosa berarti melakukan kekeliruan secara sengaja.⁹

Dalam sejarah pemikiran ekonomi syari'ah, tercatat tokoh-tokoh seperti Imam al-Ghazali, Imam Syafi'i, Abu Yusuf (371-798) dan Yusuf Qardhawi yang telah mengulas tema penimbunan barang ini dalam hukum fikih mereka.

⁸ Tim Penyusun al-Qur'an, *Al-Quran Rasm Usmani dan Terjemahnya*, hlm. 335

⁹ Imam Muhammad Asy-Syaukani, *Nayl al-Auṭār*, Jilid V (Semarang: Asy-syifa, 1994), hlm. 630-631

Imam al-Ghazali merupakan sosok ilmuwan dan penulis yang sangat produktif. Berbagai tulisannya telah banyak menarik perhatian dunia, baik dari kalangan muslim, maupun non muslim. Sebagai seorang ulama, al-Ghazali dikenal memiliki pemikiran yang luas dalam berbagai bidang, dan banyak memberikan kontribusi yang berarti dalam memberikan pandangan-pandangan yang bersifat spiritual dan moral dari ilmu ekonomi.¹⁰

Salah satu pemikiran tentang ekonomi yang diungkapkan oleh Imam al-Ghazali adalah mengenai penimbunan komoditas (*iḥtikār*). Menurut Imam al-Ghazali, definisi penimbunan komoditas ialah

الإحتكار فباع الطعام ينتظر به غلاء الأسعار¹¹

“Penimbunan itu adalah jika seorang penjual makanan, yang dengannya ia menanti mahalannya harga”

Para ahli fikih berbeda pendapat tentang 2 hal dalam masalah penimbunan barang (*iḥtikār*) ini, pertama mengenai jenis barang yang haram ditimbun dan yang kedua mengenai waktu tidak diperbolehkannya praktik penimbunan (*iḥtikār*).

Malikiyah dan Abu Yusuf berpendapat bahwa keharaman *iḥtikār* itu berlaku mutlak apapun jenis barangnya. Dalil pendapat ini adalah sebagian hadis-hadis yang menjelaskan larangan *iḥtikār* mutlak, tidak disebutkan

¹⁰ Nur Chamid, *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). hlm. 220

¹¹ Al-Ghazali, *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Jilid II (Indonesia, *Dār Iḥyā' al-Kitāb al-'Arabīyyah*), hlm. 74.

bahwa objeknya adalah makanan, maka apapun barangnya adalah haram untuk ditimbun.¹² Sedangkan Imam al-Ghazali menyebutkan

اما الجنس فيطرد النهي في اجناس الاقوات¹³

“Keharaman *iḥtikār* itu hanya pada komoditi bahan makanan pokok”

Sehingga keharaman dari *iḥtikār* tidak berlaku untuk selain makanan pokok dan penunjang bahan makanan pokok, seperti ramuan dan obat.

Demikian pula tentang waktu diharamkannya *iḥtikār*. Sebagian Ulama salaf mengharamkan *iḥtikār* pada segala waktu, tanpa membedakan masa paceklik dengan masa surplus pangan,¹⁴ Sedangkan Imam al-Ghazali menyebutkan

واما الوقت فيحتمل ايضا طرد النهي في جميع الأوقات. ويحتمل ان يخص بوقت قلة الأئمة و حاجة الناس اليه¹⁵

“Adapun mengenai waktu, mungkin juga larangan itu datang pada segala waktu. Dan mungkin juga waktu itu ditentukan dengan waktu kekurangan atau masa krisis makanan dan manusia berhajat atau menginginkan atas makanan tersebut”

Artinya, waktu pengaharaman melakukan penimbunan bisa saja pada segala waktu, tapi lebih ditekankan pada saat krisis.

Dari perbedaan pendapat mengenai *iḥtikār* di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai penimbunan komoditas (*iḥtikār*) terutama yang dikemukakan oleh Imam Ghazali, karena Imam al-Ghazali merupakan seorang sosok ilmuwan yang ahli dalam berbagai bidang

¹² Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer* (Bogor: PT Berkat Mulia Insani, 2016) hlm. 199

¹³ Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, hlm. 75

¹⁴ Erwandi Tarmizi, *Harta Haram Muamalat Kontemporer*, hlm. 201

¹⁵ Al-Ghazali, *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, hlm. 75

termasuk bidang ekonomi yang bersifat spiritual dan moral. Beliau mengungkapkan bahwa penimbunan barang itu hanya berlaku pada makanan pokok dan diwaktu krisis saja, sedangkan ulama lain seperti ulama Malikiyah tidak mengkhususkan hal tersebut. Sehingga penulis menjadikannya objek penelitian yang berjudul **Penimbunan Komoditas (*Ihtikār*) dalam Perspektif Imam al-Ghazali.**

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana pemikiran al-Ghazali mengenai konsep penimbunan komoditas (*ihtikār*)?
2. Bagaimana aplikasi pemikiran al-Ghazali tentang penimbunan komoditas (*ihtikār*) di masa sekarang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini yakni :

- a. Mendeskripsikan bagaimana pandangan Imam Al-Ghazali mengenai Penimbunan Komoditas (*Ihtikār*)
- b. Mendeskripsikan bagaimana aplikasi pemikiran al-Ghazali tentang penimbunan komoditas (*Ihtikār*) pada masa sekarang.

2. Manfaat Penelitian

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan perannya dalam perkembangan keilmuan dalam bidang muamalah khususnya tentang penimbunan komoditas (*Ihtikār*)

- b. Diharapkan dapat menjadi acuan bagi penelitian berikutnya mengenai penimbunan komoditas (*Ihtikār*)

D. Kajian Pustaka

Agar penelitian ini menghasilkan penelitian yang lebih baik, maka membutuhkan kajian dari kitab karangan Imam al-Ghazali dan buku-buku lain yang relevan untuk membahas permasalahan *ihtikār*.

Selain dari buku-buku, penelitian ini juga dibantu dengan hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan penelitian ini. Di antaranya Skripsi yang disusun oleh Siti Baliza Binti Marukum dengan judul “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang *ihtikār* dalam Kitab Halal Haram Fil Islam” yang mendeskripsikan pandangan Yusuf Qardhawi mengenai *ihtikār* serta relasinya dengan Hukum Ekonomi Islam, sedangkan penulis fokus kepada penimbunan barang (*ihtikār*) menurut perspektif Imam al-Ghazali.¹⁶

Selain itu penulis juga menelaah skripsi yang disusun oleh Anik Fitriyah Ulfah yang berjudul “Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang *ihtikār* menurut Imam al-Ghazali” yang membahas tentang komoditas-komoditas yang dilarang untuk ditimbun menurut pemikiran Imam al-Ghazali, sedangkan penulis mengkaji tentang seluruh konsep dari *ihtikār* perspektif Imam al-Ghazali, bukan hanya objeknya saja.¹⁷

¹⁶ Siti Baliza Binti Marukum, “Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Ihtikar dalam Kitab Halal Haram Fil Islam”, *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2010).

¹⁷ Anik Fitriyah Ulfah, “Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang di-Ihtikar menurut Imam Al-Ghazali”, *Skripsi* (Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Syarif Kasim Riau, 2010).

Selain skripsi, Penulis juga menelaah jurnal-jurnal yang berkaitan, di antaranya, jurnal yang disusun oleh Lukman Hakim yang berjudul “*Ihtikār* dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam” Jurnal ini membahas tentang keharaman serta teori-teori mengenai penimbunan komoditas (*ihtikār*).¹⁸ Sedangkan letak perbedaannya yaitu penulis fokus pada satu perspektif tokoh, yaitu Imam al-Ghazali.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian dalam penelitian ini adalah penelitian pustaka (*Library Research*) di mana peneliti mengkaji literatur-literatur yang ada.¹⁹ Dalam penelitian ini peneliti mengkaji literatur-literatur yang berhubungan dengan Penimbunan komoditas (*ihtikār*) menurut Imam al-Ghazali.

2. Sifat pendekatan

Sifat pendekatan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitik yakni penelitian yang bertujuan memaparkan serta menganalisa pendapat atau literatur.

Dalam penelitian ini, penulis memaparkan serta menganalisa pendapat Imam al-Ghazali mengenai penimbunan komoditas (*ihtikār*) serta pendapat-pendapat yang mengarah pada masalah tersebut yang bisa dianalisis

¹⁸ Lukman Hakim, “Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Darussalam*, Vol. VII, No 2 (Banyuwangi: Fakultas Syariah IAIN Banyuwangi, 2016). Hlm. 321.

¹⁹Abdur Rahman Fathoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rhineka Cipta, 2006) hlm. 95

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.²⁰ Dalam penelitian ini, sumber datanya adalah kitab karya Imam al-Ghazali yang berjudul *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn* Juz II Bab III.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Sumber sekunder dalam penelitian ini adalah tulisan-tulisan atau karya-karya lain yang berkaitan dengan pembahasan penelitian yakni mengenai penimbunan komoditas (*iḥtikār*) baik itu berupa buku, jurnal, ataupun hasil penelitian lain. Seperti buku Fiqh Imam Syafii karya Wahbah al-Zuhaili, *Nail al-Auḍār* karya Imam Asy-Syaukani, Harta Haram Muamalat Kontemporer karya Erwan Tarmidzi, dan buku-buku lain.

4. Metode Analisis

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *Content Analysis*, di mana objeknya merupakan hasil penelusuran pustaka, maka analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif, yang menganalisis data menurut isinya,²¹ yakni mengenai pembahasan penimbunan komoditas (*iḥtikār*).

²⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2016) hlm. 137.

²¹ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2000), hlm. 85

F. Sistematika Pembahasan

Agar menghasilkan hasil penelitian yang baik dan sistematis, maka penelitian ini perlu dikembangkan per bab sehingga akan memberikan pemahaman lebih mudah kepada pembaca. Penelitian ini dibagi menjadi lima bab.

Bab kesatu berisi tentang pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua berisi tentang tinjauan umum tentang penimbunan komoditas (*iḥtikār*), yang meliputi pengertian, praktik *iḥtikār* pada masa nabi, praktik *iḥtikār* pada masa sekarang, syarat-syarat dikategorikan *iḥtikār*, dan dalil-dalil yang berkaitan dengan *iḥtikār*.

Bab ketiga berisi tentang Biografi Imam Al-Ghazali, meliputi Riwayat hidup, guru-guru serta karya-karya dari Imam Al-Ghazali.

Bab keempat berisi tentang pengulasan konsep Penimbunan komoditas (*iḥtikār*) dalam perspektif Imam al-Ghazali dan aplikasinya dalam perekonomian Islam di masa sekarang.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan mengenai analisis pendapat Imam Al-Ghazali serta saran dari penulis.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis permasalahan dalam kajian penelitian ini, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. *Ihtikār* atau penimbunan komoditas menurut Imam al-Ghazali adalah ketika penjual makanan yang menyimpan makanannya untuk menunggu harganya mahal dan menjualnya ketika harga sedang mahal dengan tujuan untuk meraih banyak keuntungan. Imam al-Ghazali mengkhususkan *Ihtikār* kepada jenis makanan pokok saja, yaitu makanan pokok manusia dan segala jenis yang bisa menguatkan badan manusia seperti beras dan gandum serta penunjang bahan makanan pokok yang bisa menggantikan fungsi bahan makanan pokok seperti daging dan buah-buahan. Mengenai waktu penimbunan, al-Ghazali mengatakan bahwa ada kemungkinan larangan terhadap penimbunan itu pada semua keadaan, atau mungkin juga larangan tersebut hanya pada waktu tertentu saja, seperti pada waktu kurangnya pasokan bahan makanan. Dalam menentukan keharamannya, al-Ghazali mempertimbangkan tingkat kemadharatannya di masyarakat. Jika masyarakat merasa susah, maka tidak diperbolehkan melakukan *Ihtikār* tetapi jika masyarakat tidak merasakan kesulitan jika barang tersebut ditimbun maka tidak diharamkan.


2. Konsep penimbunan komoditas atau *Ihtikār* menurut Imam al-Ghazali yang sudah dipaparkan tidak bisa sepenuhnya diaplikasikan pada perekonomian masa sekarang, karena kemajuan peradaban dan perubahan kebutuhan manusia tidak bisa dipungkiri keberadaannya. Sehingga, objeknya bukan hanya bahan makanan pokok saja, tetapi lebih tepat disebut dengan barang kebutuhan pokok di mana barang tersebut dibutuhkan oleh mayoritas masyarakat di suatu negara. Tetapi jika dilihat dari sisi kemadharatan atau menyulitkannya, konsep *Ihtikār* menurut Imam al-Ghazali tersebut relevan serta bisa diaplikasikan pada perekonomian masa sekarang, karena jika penimbunan tersebut menyulitkan masyarakat baik yang ditimbun itu bahan pangan maupun non pangan maka hal itu diharamkan dan dikenai sanksi pidana berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah disebutkan, maka dapat disampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada seluruh masyarakat khususnya umat Islam, hendaklah menjalankan kegiatan *Muamalah* dengan sebaik-baiknya sesuai dengan syariat Islam serta mempertimbangkan etika-etika yang berlaku sehingga tidak ada yang dirugikan serta lebih berkah dalam menjalankan aktivitas. Tidak hanya keuntungan semata yang di orientasikan, tetapi keadilan, kedermawananan serta keikhlasan dalam *bermuamalah*.

2. Kepada pemerintah, sebaiknya lebih mengontrol perilaku-perilaku menyimpang yang ada di pasar, hal itu bisa dilakukan dengan berbagai upaya, di antaranya upaya pre-emptif dan preventif. Upaya pre-emptif bisa dilakukan dengan cara menghimbau masyarakat agar tidak melakukan praktik penyimpanan atau penimbunan barang, sedangkan upaya preventif dilakukan melalui pengawasan terhadap pemenuhan ketersediaan atau kecukupan pangan pokok dan sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan penimbunan.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Boedi. *Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam*. Bandung: Pustaka Setia. 2010.
- Ahmad , Zainal Abidin. *Riwayat Hidup Al-Ghazali*. Jakarta: Bulan Bintang. 1975.
- Al-Arif, Nur Rianto. 2015. *Pengantar Ekonomi Syariah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Al-Ghazali, Imam. *Ihya 'Ulumuddin*. Jakarta: Republika. 2011.
- _____ . *Ihya Ulumiddin*. Jilid III. Semarang: CV. Asy-Syifa. 2003.
- _____ . *Pembuka Pintu Hati*. (Bandung: MQ Publishing. 2004.
- _____ . *Ihyā' 'Ulūm ad-Dīn*, Jilid II. Indonesia, *Dār Ihyā' al-Kitāb al-'Arabiyyah*. tt.
- _____ . *Ihya Ulumiddin Menghidupkan Kembali Ilmu-Ilmu Agama*. Jilid I. Jakarta: Republika. 2011.
- Al-Haritsi, Jaribah bin Ahmad. *Fikih Ekonomi Umar bin al-Khattab*. Jakarta: Khalifa. 2006.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh Imam Syafii*, Jilid 1. Indonesia: Almahira. 2010.
- Amelia, Mei. “Satgas Pangan Grebek Gudang Penimbunan Bawang Putih di Medan” <https://news.detik.com/berita/d-3506561/satgas-pangan-gerebek-gudang-penimbunan-bawang-putih-di-medan>. 2017.
- An-Nabhani, Taqiyudin. *Membangun sistem Ekonomi Alternatif*. Surabaya: Risalah Gusti. 2009.
- Arifin, Zainal. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Jakarta: Gema Insani Press. 1997.
- Aripin, Jaenal. *Kamus Ushul Fiqh*. Jakarta: Prenada media. 2012.
- Asy-Syaukani, Imam Muhammad. *Nail al-Auṭār*. Jilid V. Semarang: Asy-syifa. 1994.
- Basri, Ikhwan Abidin. *Menguak Pemikiran Ekonomi Ulama Klasik*. Jakarta: Aqwam. 2007.
- Chamid, Nur. *Jejak Langkah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2010.

- Chaudry, Muhammad Sharif. *Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia. 2012.
- Fathoni, Abdur Rahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: Rhineka Cipta. 2006.
- Hakim, Lukman. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga. 2012.
- Hakim, Lukman. "Ihtikar dan Permasalahannya dalam Perspektif Hukum Islam", *Jurnal Darussalam*, Vol. VII, No 2. Banyuwangi: Fakultas Syariah IAI Banyuwangi. 2016.
- Hasan, M. Ali. *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2003.
- Hermawan, A. Heris dan Yaya Sunarya. *Filsafat*. Bandung : CV Insan Mandiri. 2011.
- Iwardono. *Ekonomi Mikro*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN. 1990.
- Karim, Adiwarmarman Azwar. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2004.
- _____. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: IIIT Indonesia. 2002.
- Khoirunnisa, "Al-Ghazali: Ihya' 'Ulumuddin dan Pembacanya", *Jurnal Ummul Quro'* , Vol. VIII, No. 2. Lamongan: Institut Pesantren Sunan Drajat (INSUD). 2016.
- Marukum, Siti Baliza Binti. "Pemikiran Yusuf Al-Qardhawi tentang Ihtikar dalam Kitab Halal Haram Fil Islam". Skripsi. Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Syarif Kasim Riau. 2010.
- Muchtar, Kamal. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1995.
- Muhammad. *Visi Al-Quran tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam (Konsep, Instrumen, Negara, dan Pasar)*. Jakarta: Rajawali Pres. 2014.
- Murtiningsih, Wahyu. *Para Filsuf dari Plato sampai Ibnu Bajjah*. Yogyakarta: IRCiSoD. 2014.
- Muslim, Moch Bukhori. "Ihtikar dan Dampaknya Terhadap Dunia Ekonomi", *Jurnal Al-Iqtishad*, Vol. IV No. 1. Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah. 2012.

- Nasution, Mustafa Edwin. *Pengenalan Eksklusif: Ekonomi Islam*. Jakarta: Prenadamedia. 2006.
- Qardhawi, Yusuf. *Halal dan Haram dalam Islam*. Solo: Era Intermedia. 2005.
- Rivai, Veithzal. *Islamic Business and Economic Ethics*. Jakarta: Bumi Aksara. 2012.
- Rusli, “Penimbunan Pangan, Harapan atas Ketegasan Penerapan Kebijakan”, <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-44387547>. 2017.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh as-Sunnah*. Libanon: Dar al-Fikr. 1981.
- Salim, Hanz Jimenez. “Jelang Ramadan, Satgas Pangan temukan 33 kasus penimbunan sembako”, <https://www.liputan6.com/news/read/2963868/jelang-ramadan-satgas-pangan-temukan-33-kasus-penimbunan-sembako>. 2017.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh*, Vol. 2, 3, dan 9. Jakarta: Lentera Hati. 2000.
- Sibawaihi. *Eskatologi Al-Ghazali dan Fazlur Rahman*. Yogyakarta: Islamika. 2004.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2016.
- Supriyatna, Iwan. “BBM Langka Akibat Ulah Penimbun” <https://amp.suara.com/bisnis/2019/01/17/063424/bbm-langka-akibat-ulah-penimbun-dikeluhkan-warga-bulungan-kaltara>. 2019.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2000.
- Sutriyanto, Eko. “Polda Sumut Kembali Grebek Gudang Penimbunan Bahan Pokok”, <http://www.tribunnews.com/regional/2017/06/01/polda-sumut-kembali-gerebek-gudang-penimbun-bahan-pokok>. 2017.
- Syarifudin, Amir. *Garis Garis Besar Fiqh*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Tarmizi, Erwandi. *Harta Haram Muamalat Kontemporer*. Bogor: PT Berkat Mulia Insani. 2016.
- Ulfah, Anik Fitriyah. “Kriteria Komoditas Barang Dagangan yang Dilarang di-Ihtikar menurut Imam Al-Ghazali”. *Skripsi*. Riau: Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sunan Syarif Kasim Riau. 2010.
- Yanggo, Chudzaimah T. *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*. Jakarta: Pustaka Firdaus. 2004.